Jinom

PT JINOM NETWORK INDONESIA

INVOICE

Tanggal : **01/05/2024**
No Invoice : **1240502357**
Customer ID : **022300079**
Tanggal Jatuh Tempo : **15/05/2024**

Tagihan Kepada:

PT. Batam Bintan Telekomunikasi (Vasaka)
Jl. WR Supratman No.342, Kesiman Kertalangu, Kec. Denpasar Tim., Kota Denpasar, Bali 80237, Indonesia
Telp: 081277027300

No	Deskripsi	Qty	Harga	Total
1	**Midda Dedicated 100** (*Periode Mei 2024*)	1	Rp. 2.661.290	Rp. 2.661.290
2	**Midda Dedicated 10 (Periode Mei 2024)**	1	Rp. 387.097	Rp. 387.097
			Total	**Rp. 3.048.387**
			PPN 11%	**Rp. 335.323**
			Grand Total	**Rp. 3.383.710**

Terbilang
Tiga Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Sepuluh Rupiah

Terima kasih telah menggunakan jasa layanan dari kami

Gusti Ayu Putu Yuni Arianti
General Manager

Silahkan lakukan pembayaran sesuai tata cara dibawah ini

1. Pembayaran dianggap sah apabila dana sudah masuk ke rekening kami dan bukti setor pembayaran telah kami terima
2. Untuk kelancaran pelayanan harap membayar tepat pada waktunya
3. Jika ada pertanyaan, silahkan hubungi nomor +62 858-2900-4483, atau kirim email ke finance@jinom.net
4. Anda dapat melihat dan melakukan pembayaran invoice dengan cara scan QR code atau akses link berikut https://subnet.jasainter.net/link/iS7wVCt

Admin Finance Jinom Ibu Triska

Selamat pagi bu 8:41 AM

5/18/2024

Jinom

PT JINOM NETWORK INDONESIA

INVOICE

Tanggal : 01/05/2024
No Invoice : 1240502357
Customer ID : 022300079
Tanggal Jatuh Tempo : 15/05/2024

Tagihan Kepada:

PT. Batam Bintan Telekomunikasi (Vasaka)
Jl. WR Supratman No 342, Kesiman Kertalangu, Kec. Denpasar Tim., Kota Denpasar, Bali 80237, Indonesia
Telp: 08127027300

No	Deskripsi	Qty	Harga	Total

Invoice PT Batam Bintan Telekomunikasi (Vas...
317 KB, Foxit PDF Reader Document

Open Save as...

Terkait invoice bulan ini diprorata sesuai tanggal aktif upgrade ya bu, berikut untuk invoicenya 8:43 AM

JUSTIFIKASI

PT Batam Bintan Telekomunikasi

Kode	JUST/24/0125
Judul	Permohonan Upgrade Internet Dedicated Pelanggan OMS-000023 - PT NETCITI PERSADA Site Vasaka Bali, dari 10 Mbps ke 100 Mbps Vendor Jinom
Tanggal Pengajuan	24 Apr 2024
Jenis	Justifikasi umum
Dasar Pengajuan	Sehubungan dengan adanya kebutuhan urgent upgrade Internet Dedicated dari sebelumnya 10 Mbps ke 100 Mbps , Pelanggan ofon existing OMS-000023 - PT NETCITI PERSADA yang berlokasi di Vasaka Bali, mohon bantuannya untuk memproses pembelian layanan Midda dedicated 100 Mbps ke vendor Jinom dengan detail sebagai berikut : Pendapatan 100 mbps dari pelanggan ofon MRC : Rp. 7.250.000 Pengeluaran 100 Mpbs ke Vendor Jinom MRC : Rp. 5.500.000 Catatan : - Tim procurement harap berkoordinasi dengan Tim billing Sebelum mengirimkan PO ke Vendor - Pelanggan minta layanan aktif tanggal 1 Mei 2024 (mohon mengirimkan PO ke vendor Sebelum tanggal tersebut)
Informasi Tambahan	Kriteria : Sarana Penunjang (SARPEN) Lokasi Pengiriman : KANTOR JAKARTA Tanggal Pengiriman : 24 30/0

A. Rincian Biaya

NO	BARANG	HARGA / UNIT	QUANTITY	UNIT BARANG	SUBTOTAL
1.	MRC ke Vendor Jinom	5,500,000	1	titik	66,000,000
				TOTAL	**66,000,000**

NO	JASA	HARGA / UNIT	QUANTITY	UNIT JASA	UNIT KONTRAK	KONTRAK	SUBTOTAL
						TOTAL	**0**

NO	SUBTOTAL	TOTAL
1.	Barang	66,000,000
2.	Jasa	0
Total		**66,000,000**

Inventory

NO	BARANG	HARGA / UNIT	QUANTITY	UNIT BARANG	SUBTOTAL
				TOTAL	**0**

B. Sumber Anggaran

JUSTIFIKASI

PT Batam Bintan Telekomunikasi

Kode	JUST/24/0125
Judul	Permohonan Upgrade Internet Dedicated Pelanggan OMS-000023 - PT NETCITI PERSADA Site Vasaka Bali, dari 10 Mbps ke 100 Mbps Vendor Jinom
Tanggal Pengajuan	24 Apr 2024

Anggaran : OPEX (# OPEX)

Kontrol Anggaran

Sub Anggaran	Rencana Pemakaian
Rental Metro E (# 231022)	Rp. 66,000,000
Sisa Budget	3,380,956,392

APRIANSAH
Finance Manager
DateTime : 2024-05-02 13:34:25

Diajukan oleh,	Diperiksa oleh,	Disetujui oleh,	Disetujui oleh,	Disetujui oleh,
NOVI LESTARI	**EDDY NAIBAHO**	**TIMBUL NAINGGOLAN**	**ROBBY SUSILO**	**ABDULLAH PRATAMA HABIBIE**
NOC Staff	Deputy CORO	Chief Operational & Regulatory Officer	Chief Financial & HR Officer	Direktur Operasional

믿다! Midda internet

믿다! Midda internet

quotation

Jinom

INTERNET SOLUTION PROPOSAL

Company	: **Vasaka Office Bali**	Company	: MIDDA INTERNET
PIC	: Gede Suarjana	PIC	: Ni Luh Richa Aristyani
Contact No.	: 0856 3700 999	Contact No.	: 0896 7509 2562
Email	:	Email	: richa.aristiani@gmail.com
Subject	: Internet Solution Quotation	Date	: 06 Mei 2024

Selamat Siang,

Izinkan saya menawarkan Solusi Koneksi Internet untuk di lokasi **Vasaka Office Bali** sebagai bahan pertimbangan baik tambahan maupun Backup untuk koneksi internet yang lebih stabil di lokasi **Vasaka Office Bali.**

midda internet	Bandwidth Capacity (Speed)	Bandwidth Type	Upstream/Downstream Ratio		CIR	Contract	Monthly Price
			Upstream	Downstream			
MIDDA 50	50 Mbps	Dedicated	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 Tahun	Rp. 3.250.000
MIDDA 100	100 Mbps	Dedicated	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 Tahun	Rp. 5.500.000

Note:

- Registration and Installation Midda Dedicated Rp. 3.500.000
- Media via Fiber Optic
- SLA up time minimum Midda Dedicated 99%
- IP Static available by request
- Perangkat ONT dipinjamkan
- Perangkat ONT dan Akses Point satu kesatuan paket tidak dapat dipisah
- Minimum berlangganan 1 tahun dengan kontrak
- Penawaran ini berlaku 1 bulan dari tanggal diatas
- **Semua harga belum termasuk PPN 11%**
- Aktivasi berlaku di bulan yang sama dari terminasi internet

For further information, please do not hesitate to contact me.
Regards,

Ni Luh Richa Aristyani

MIDDA INTERNET

밑다!
Midda
internet
terima kasih
kamsahamnida
kontak
0896 7509 2562 (Richa)
Jl. WR Supratman No.311,
Kesiman Kertalangu, Kec. Denpasar Timur,
Kota Denpasar, Bali 80237

PT BATAM BINTAN TELEKOMUNIKASI
BERITA ACARA PENETAPAN VENDOR
Kode : BAPV/24/0057

Judul	Permohonan Upgrade Local loop pelanggan OMS-000023 - PT NETCITI PERSADA, dari 10 Mbps ke 100 Mbps Vendor Jinom
Tanggal	06 Mei 2024
Kode Referensi	JUST/24/0125

Vendor : Jinom Network Indonesia

NO	KETERANGAN	QTY	SAT	HARGA SATUAN	VENDOR		ESTIMASI OWNER
					SEBELUM NEGO	SESUDAH NEGO	
1	MRC ke Vendor Jinom	1	titik	5,500,000	5,500,000	5,500,000	5,500,000
				Subtotal	**5,500,000**	**5,500,000**	**5,500,000**

Informasi Tambahan :
- Pengiriman / Penyelesaian Kerja : 14 hari
- Termin Pembayaran :
  ☐ DP **0 %**
  ☒ Termin-1 **100 %**
  ☐ Termin-2 **0 %**
  ☐ Retensi **0 %**

- Perangkat ONT dipinjamkan
- Perangkat ONT dan Akses Point satu kesatuan paket tidak dapat dipisah
- Minimum berlangganan 1 tahun dengan kontrak

Garansi : 0 hari

Alasan Skip Quotation	Permohonan Upgrade Local loop dari 10 Mbps ke 100 Mbps ke Vendor PT Jinom Network Indonesia ,-

Merujuk pada hasil klarifikasi dan negosiasi diatas maka tim mengusulkan untuk menunjuk vendor/suplier **Jinom Network Indonesia** dengan vendor id **VDR23-0012** sebagai pelaksana pekerjaan **Permohonan Upgrade Local loop pelanggan OMS-000023 - PT NETCITI PERSADA, dari 10 Mbps ke 100 Mbps Vendor Jinom** dengan nilai pekerjaan sebesar **Rp. 5,500,000**

Alasan penunjukan
Upgrade Local loop dari 10 Mbps ke 100 Mbps dengan masa kontrak 1 tahun

Catatan Direktur Operasional
Ok. Pilihan terbatas. Upgrade dr sebelumnya, SLA OK. Mitra teknis/strategi

Diajukan oleh,	Diperiksa oleh,	Disetujui oleh,
FERAWATY MARPAUNG	**ROBBY SUSILO**	**ABDULLAH PRATAMA HABIBIE**
Procurement Officer	Chief Financial & HR Officer	Direktur Operasional
DateTime : 2024-05-06 17:17:11	DateTime : 2024-05-07 09:11:29	DateTime : 2024-05-07 12:06:58

Batam Bintan Telekomunikasi

We response to your need

PURCHASE ORDER

NO. PUO/24/0064

Supplier Code	: VNA-0059	Location Code	: KJKT
Order Date	: 07 May 2024	Reference	: BAPV/24/0057-06 Mei 2024
Expect. Rcpt. Date	: 14 May 2024	Shipment Method	: FOB Bali
Payment Terms	: Max 14 days	Page No.	: 1 of 1

SUPPLIER

Jinom Network Indonesia, PT
Jl Gadung No 1 Kel. Ketewel, Kec. Sukawati Bali
TEL: 03616206666

DELIVER TO

KANTOR JAKARTA
PT.Batam Bintan Telekomunikasi
Lantai 12 A, Menara Batavia,
JL KH Mas Mansyur Kav 126
Jakarta 10250

No.	DESCRIPTION	QUANTITY		UNIT PRICE (IDR)	DISC. %	AMOUNT (IDR)
	Upgrade Local loop dari 10 Mbps ke 100 Mbps					
1.	Upgrade Local loop 100 Mbps	1	MBPS	5,500,000.00	-	5,500,000.00
2.	PPN 11%	1	LS	605,000.00	-	605,000.00
	Note:					
	- Perangkat ONT dipinjamkan					
	- Perangkat ONT dan Akses Point satu kesatuan paket tidak dapat dipisah					
	- Kotrak berlangganan 1 tahun					

Abdullah Pratama Habibie
Authorised Signature

Invoice Send to :
PT. Batam Bintan Telekomunikasi
Jl. Markisa, Batamindo Industrial Park, Mukakuning
Telp: 0770-612300, Fax : 0770-612200
NPWP PPN ***Attn: 01.762.351.3-022.001***
Menara Batavia LT.12, Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI JKT

Total **IDR 6,105,000.00**

user ID: LIA MARTHA, 10 May 2024 10:43:15

Vendor: White| Proc : Pink| PV: Yellow| Store: Green| Asset:Copy

BERITA ACARA LAPANGAN (BAL)/
BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN (BAPP)

BAL/24/0083

Supplier Code	: VNA-0059	Purchase Order	: PUO/24/0064
Document Date	: 17 May 2024	Page No.	: 1

No.	DESCRIPTION	UOM	BOQ	Realisasi	Keterangan
1.	Midda Dedicated 100 Mbps	MBPS	1.00	1.00	
2.	PPN 11%	LS	1.00	1.00	

Pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan dengan hasil yang baik dan sesuai SOP.

Demikian Berita acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Jakarta , 17 May 2024

PT. Batam Bintan Telekomunikasi

User

Novi Lestari

Mengetahui

Eddy Naibaho

Jinom Network Indonesia, PT

Vendor,

Gusti Ayu Putu Yuni Arianti

Menyetujui,

Timbul Nainggolan,

General Manager

IT-GRN 24/.....	
Input & Check By	Posted By
Risna Uli Susanti	Apriansah

BERITA ACARA LAPANGAN (BAL)/
BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN (BAPP)

BAL/24/0083

Supplier Code	: VNA-0059	Purchase Order	: PUO/24/0064
Document Date	: 17 May 2024	Page No.	: 1

No.	DESCRIPTION	UOM	BOQ	Realisasi	Keterangan
1.	Midda Dedicated 100 Mbps	MBPS	1.00	1.00	
2.	PPN 11%	LS	1.00	1.00	

Pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan dengan hasil yang baik dan sesuai SOP.

Demikian Berita acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Jakarta , 17 May 2024

PT. Batam Bintan Telekomunikasi

User

Novi Lestari

Mengetahui

Eddy Naibaho

Jinom Network Indonesia, PT

Vendor,

Gusti Ayu Putu Yuni Arianti

Menyetujui,

Timbul Nainggolan,

General Manager

IT-GRN 24 / 0000 76	
Input & Check By	Posted By
Risna Uli Susanti	Apriansah

Form *Number*	002/FB/JINOM/V/2024

FORMULIR BERLANGGANAN

1. DATA PELANGGAN

Nama Instansi *)	PT. Batam Bintan Telekomunikasi		
Alamat Lokasi Penagihan *)	Menara Batavia LT. 12 A JL. KH Mas Mansyur Kav 126, DKI Jakarta 10220		
Alamat Lokasi Pemasangan *)	Jl. WR Supratman No.342, Kesiman Kertalangu, Kec. Denpasar Tim., Kota Denpasar, Bali 80237, Indonesia (Vasaka Office Bali)		
NPWP *)	01.762.351.3-022.001	No. Telepon*)	021 124

2. DATA PENANGGUNG JAWAB PELANGGAN

Penanggung Jawab *)	Timbul Nainggolan	Mobile	085264393938
		Email	atib.jarkasih@ofon.co.id

3. JENIS LAYANAN

Paket Berlangganan	Midda Dedicated 100 Mbps
SLA	99%

4. RINCIAN BIAYA

Cara Pembayaran Transfer*) ***PT Jinom Network Indonesia***	☐ Bank Central Asia (BCA) 7730490008	☐ Bank Negara Indonesia (BNI) 0728275572
	☐ Bank Rakyat Indonesia (BRI) 057501000419303	☐ Bank Mandiri 1450011968548
Biaya Pemasangan *)	-	***Belum Termasuk PPN 11%***
Biaya Bulanan*)	Rp. 5.500.000	

5. JANGKA WAKTU BERLANGGANAN

12 Bulan atau 1 Tahun dari Berita Acara Aktivasi

Bagian yang bertanda *) Wajib diisi

Paraf Pelanggan
Customer's Initial

Form *Number*	002/FB/JINOM/V/2024

Pelanggan wajib melampirkan Salinan dokumen pendukung antara lain NPWP

Dengan ini saya mewakili badan hukum atau diri sendiri menyatakan bahwa seluruh data yang diberikan dalam formulir ini adalah benar. Saya sudah memahami seluruh syarat dan ketentuan yang tertera pada formulir ini beserta seluruh lampirannya dan setuju untuk mematuhi seutuhnya seluruh syarat dan ketentuan formulir ini.

Pelanggan / *Customer*	**PT. Jinom Network Indonesia**
	Signed by:
6 Mei 2024	**Dedy Eska Partama**
Timbul Nainggolan	**Direktur**
Chief Operational & Regulatory	

Paraf Pelanggan *Customer's Initial*

Form *Number*	002/FB/JINOM/V/2024

KONTRAK BERLANGGANAN
Syarat & Ketentuan PT. Jinom Network Indonesia

PASAL 1
RUANG LINGKUP LAYANAN JINOM

1. **Ruang Lingkup Layanan**
   JINOM merupakan penyedia fasilitas layanan jasa yang dipilih dan digunakan oleh PELANGGAN.
2. **Ruang Lingkup Teknis**
   Layanan yang disediakan oleh JINOM kepada PELANGGAN adalah layanan Midda Dedicated 100Mbps.

PASAL 2
LAYANAN

1. **Penyediaan Perangkat**
   JINOM meminjamkan perangkat yang diperlukan demi penyelenggaraan Layanan kepada PELANGGAN Daftar Perangkat yang dipinjamkan kepada PELANGGAN sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Serah Terima, Apabila terdapat keperluan perangkat diluar daftar yang telah disebutkan diatas maka PELANGGAN akan membeli perangkat yang diperlukan sesuai dengan yang disebutkan dalam Formulir Berlangganan.
2. **Pemasangan**
   Untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan Layanan, maka kegiatan pemasangan perangkat hanya dapat dilakukan oleh JINOM dengan dikenai biaya pemasangan sebagaimana yang tercantum dalam tabel 4. Detail Biaya Formulir Berlangganan ini.
3. **Pengaturan/Konfigurasi**
   Untuk menjamin didapatkannya pengaturan perangkat yang maksimal, Pengaturan/Konfigurasi perangkat hanya dapat dilakukan oleh JINOM sebagai pihak penyelenggara layanan. Apabila dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh JINOM terbukti bahwa Perangkat dikonfigurasi oleh pihak lain selain JINOM, maka PELANGGAN akan dikenakan denda sebesar 10% dari Biaya Bulanan yang akan diakumulasikan dengan Biaya Bulanan berikutnya. PELANGGAN bertanggungjawab penuh atas terjadinya malfungsi dan/atau kesalahan kerja perangkat yang diakibatkan oleh Pengaturan/Konfigurasi yang dilakukan oleh pihak lain selain JINOM.
4. **Pemeliharaan**
   JINOM akan melakukan pemeliharaan yang diperlukan terhadap perangkat yang terpasang di Lokasi Pemasangan yang dilakukan baik secara *remote* maupun pemeliharaan secara langsung di Lokasi Pemasangan. Pemeliharaan tersebut bertujuan untuk memastikan layanan yang diberikan oleh JINOM dapat deberikan secara maksimal.

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. **Hak PELANGGAN**

   Selama berlangsungnya Formulir Berlanggan ini , PELANGGAN memiliki hak-hak sebagai berikut:
   a. Mendapatkan dan memanfaatkan layanan JINOM sesuai dengan permintaan PELANGGAN yang tertulis dalam Formulir Berlangganan dan S&K ini selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu sesuai dengan jangka waktu berlangganan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Jaminan Tingkat Layanan.
   b. Mendapatkan informasi mengenai teknis dan layanan-layanan umum yang disediakan oleh JINOM.
   c. Mendapatkan Jaminan Tingkat Layanan JINOM sesuai dengan yang diatur dalam S&K ini.
   d. Mengajukan klaim tagihan kepada JINOM apabila nilai tagihan tidak sesuai dengan yang telah disepakati.
   e. Mendapatkan restitusi Biaya Bulanan apabila layanan JINOM tidak dan/atau memenuhi ketentuan Jaminan Tingkat Layanan.

2. **Kewajiban PELANGGAN**

   Selama berlangsungnya Formulir Berlangganan, Pelanggan memiliki kewajiban sebagai berikut:
   a. Melakukan pembayaran atas biaya pemasangan, biaya bulanan, maupun biaya lain yang diperlukan dalam penyediaan layanan JINOM sesuai dengan ketentuan S&K.
   b. Menyediakan fasilitas pendukung sebagai sumber daya dan lokasi pemasangan perangkat JINOM di Lokasi Pemasangan.
   c. Memberikan izin kepada JINOM untuk melakukan pemasangan, perawatan, dan/atau perbaikan perangkat JINOM di Lokasi Pemasangan.
   d. Melakukan perawatan terhadap perangkat JINOM yang dipasang di Lokasi Pemasangan agar selalu dalam keadaan bai katas biaya PELANGGAN.
   e. Memberikan laporan kepada JINOM apabila terdapat gangguan terhadapa layanan JINOM.
   f. Memberikan pemberitahuan kepada JINOM apabila PELANGGAN bermaksud untuk melakukan penghentian sementara atau pemutusan berlangganan terhadap layanan JINOM.
   g. Mengembalikan Aset milik JINOM yang dipasang di Lokasi Pemasangan, apabila PELANGGAN berhenti berlangganan layanan JINOM.

3. **Hak JINOM**

   Selama berlangsungnya Formulir Berlangganan, JINOM memiliki hak-hak sebagai berikut:
   a. Memberikan tagihan/*invoice* biaya pemasangan, biaya bulanan, dan/atau biaya-biaya lainnya kepada PELANGGAN berdasarkan S&K ini.
   b. Menerima pembayaran atas biaya pemasangan, biaya bulanan, maupun biaya-biaya lain yang diperlukan dalam penyediaan layanan JINOM sesuai dengan ketentuan S&K.
   c. Meminta PELANGGAN untuk menyediakan fasilitas pendukung berupa sumber daya maupun lokasi pemasangan di Lokasi Pemasangan.
   d. Mendapatkan izin untuk melakukan pemasangan perangkat JINOM di Lokasi Pemasangan tanpa dikenai biaya apapun.
   e. Melakukan penyesuaian, perubahan layanan dan/atau perubahan-perubahan lainnya yang berkaitan dengan layanan yang disediakan oleh JINOM demi peningkatan nilai tambah maupun keamanan layanan kepada PELANGGAN dengan terlebih dahulu memberikan pemberitahuan kepada PELANGGAN mengenai hal-hal umum yang diubah paling lama 3 (tiga) hari sebelum dilakukan perubahan.
   f. Menolak permintaan layanan JINOM yang diajukan oleh PELANGGAN apabila permintaan yang diajukan oleh PELANGGAN tidak sesuai ketentuan teknis JINOM.
   g. Melakukan pemeriksaan Aset JINOM yang terpasang di Lokasi Pemasangan untuk kepentingan perawatan maupun memastikan layanan JINOM berjaln dengan baik dan maksimal.

h. Memberikan sanksi dan/atau denda atas setiap pelanggaran perjanjian yang dilakukan oleh PELANGGAN.
i. Melakukan pengelolaan terhadap asset maupun system jaringan layanan JINOM yang merupakan milik JINOM.
j. Melakukan pengambilan atas seluruh aset milik JINOM yang dipasang dan/atau dipinjamkan kepada PELANGGAN dalam rangka penyelengaraan layanan JINOM setelah perjanjian berlangganan berakhir.

4. Kewajiban JINOM

Selama berlangsungnya Formulir Berlangganan, JINOM memiliki kewajiban sebagai berikut:

a. Menyediakan layanan JINOM di Lokasi Pemasangan atas permintaan PELANGGAN selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu sesuai dengan Formulir Berlangganan dan S&K.
b. Memberikan informasi mengenai teknis dan layanan-layanan umum JINOM kepada PELANGGAN.
c. Memberikan Jaminan Tingkat Layanan sebagaimana SKK masing – masing Jenis Layanan yang dipilih oleh PELANGGAN termasuk namun tidak terbatas pada perbaikan terhadap gangguan pada layanan JINOM berdasarkan ketentuan Jaminan Tingkat Layanan maupun ketentuan teknis S&K ini.
d. Memberikan pemberitahuan secara lisan dan/atau tertulis kepada PELANGGAN atas jangka waktu berlangganan yang akan berakhir.
e. Memberikan kompensasi kepada PELANGGAN apabila Jaminan Tingkat Layanan yang ditentukan dalam S&K ini tidak dapat dipenuhi.
f. Melakukan tindak lanjut secara maksimal laporan PELANGGAN atas terjadinya gangguan/kerusakan atas layanan yang disediakan oleh JINOM.
g. Melakukan tindak lanjut atas permintaan PELANGGAN untuk menghentikan layanan JINOM secara sementara ataupun pengakhiran perjanjian berlangganan.

PASAL 4
LARANGAN

Untuk menjaga kualitas dari layanan yang disediakan oleh JINOM, PELANGGAN dilarang untuk melakukan hal -hal yang termasuk namun tidak terbatas pada:

1. Pengalihan, pemindahtanganan, dan/atau penjualan perangkat milik JINOM kepada pihak ketiga;
2. Penjualan Kembali Sebagian maupun keseluruhan layanan JINOM kepada pihak ketiga dalam bentuk apapun tanpa izin JINOM;
3. Pemindahan dan/atau modifikasi apapun terhadap perangkat maupun jaringan milik JINOM;
4. Menggunakan layanan JINOM untuk melakukan Tindakan yang dapat merugikan pihak manapun dan/atau ilegal, seperti:

a. Mengganggu dan/atau merusak jaringan maupun sistem komputer pihak manapun;
b. Melakukan pelanggaran Kekayaan Intelektual milik pihak manapun; dan
c. Tindakan-tindakan lain yang dilarang oleh Peraturan Perundang-Undangan.

5. Memberikan gratifikasi berupa uang, benda, barang, jasa secara cuma-cuma, diskon dan bentuk kemudahan lainnya kepada karyawan, afiliasi, mitra bisnis dari JINOM yang bertugas sebagai representasi JINOM dalam memberikan jasa *Managed Service* kepada PELANGGAN.

PASAL 5
BIAYA TERHADAP KERUSAKAN DAN/ATAU KEHILANGAN PERANGKAT

1. Perangkat yang dipasang di Lokasi Pemasangan PELANGGAN merupakan perangkat milik JINOM yang karenanya PELANGGAN bersedia untuk merawat dan menjaga perangkat tersebut dan apabila terjadi kerusakan dan/atau kehilangan yang disebabkan oleh kelalaian PELANGGAN, maka PELANGGAN wajib mengganti perangkat milik JINOM dengan harga perangkat saat kerusakan/kehilangan terjadi paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak kejadian rusak atau hilang tersebut.
2. JINOM akan menanggung biaya penggantian perangkat JINOM yang berada di lokasi pemasangan PELANGGAN akibat terkena petir untuk kejadian pertama kali, untuk kejadian kedua dan berikutnya biaya penggantian perangkat JINOM merupakan tanggungjawab PELANGGAN.

PASAL 6
TANGGUNG JAWAB

1. **Tanggung Jawab PELANGGAN**
   a. PELANGGAN bertanggung jawab penuh atas setiap penggunaan layanan JINOM oleh siapapun dan atau pihak manapun yang ada di Lokasi Pemasangan
   b. PELANGGAN bertanggung jawab penuh atas seluruh perangkat milik JINOM yang terpasang di Lokasi Pemasangan PELANGGAN demi kelangsungan layanan JINOM yang baik dan maksimal.

2. **Tanggung Jawab JINOM**
   a. PT. JINOM NETWORK INDONESIA bertanggung jawab atas layanan yang diberikan kepada PELANGGAN dan oleh karenannya JINOM memberikan Jaminan Tingkat Layanan (SLA) kepada PELANGGAN.
   b. PT. JINOM NETWORK INDONESIA bertanggung jawab atau terjadinya kerusakan perangkat yang terjadi bukan karena kelalaian PELANGGAN ataupun *Force Majeure*.

PASAL 7
JANGKA WAKTU

1. **Jangka Waktu Berlangganan**
   a. Apabila tidak ditentukan lain dalam Formulir Berlangganan, maka jangka waktu berlangganan adalah selama 12 (dua belas) bulan.
   b. Jangka Waktu Berlangganan dihitung sejak tanggal Aktivasi yang tertera dalam Berita Acara Serah Terima/Aktivasi.
   c. Dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu berlangganan, JINOM akan memberikan pemberitahuan sebanyak 3 (tiga) kali per bulan secara lisan dan/atau tertulis mengenai akan segera berakhirnya Jangka Waktu Berlangganan.
2. **Perubahan, Perpanjangan & Pengakhiran**
   a. Apabila PELANGGAN menghendaki untuk dilakukannya perubahan atau penggantian layanan, maka PELANGGAN wajib untuk mengisi Formulir Perubahan Data sebagaimana ketentuan 2.2 Perjanjian ini yang juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Formulir Berlangganan sebelumnya.
   b. Apabila dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal berakhirnya Jangka Waktu Berlangganan. PELANGGAN tidak memberikan tanggapan apapun, maka PELANGGAN dianggap setuju dan sepakat untuk melakukan Perpanjangan Berlangganan selama 12 (dua belas)bulan.

c. Dalam hal JINOM menghendaki untuk dilakukannya Pengakhiran Berlangganan, maka PELANGGAN wajib untuk memberikan pemberitahuan kepada JINOM paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal Pengakhiran Berlangganan disertai dengan penandatanganan formulir pengakhiran dan mengembalikan seluruh perangkat milik JINOM yang dipinjamkan kepada PELANGGAN sesuai jadwal pencabutan perangkat dari JINOM.

d. Dalam hal JINOM gagal memenuhi minimum Tingkat Jaminan Layanan sebagaimana ketentuan dalam Formulir Berlangganan ini selama 3 (tiga) bulan berturut-turut berdasarkan persamaan laporan dan bukti-bukti tertulis dari kedua belah pihak, maka PELANGGAN dapat mengakhiri jasa dan fasilitas JINOM dengan menandatangani Formulir Berhenti Berlangganan dari JINOM terlebih dahulu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengajuan pengakhiran berlangganan.

e. Apabila PELANGGAN mengakhiri berlangganan sebelum Jangka Waktu Berlangganan berakhir (sebagaimana yang tercantum dalam Formulir Berlangganan ini):
   i. Sebelum tanggal Berita Acara Aktivasi, maka PELANGGAN wajib membayar biaya pemasangan.
   ii. Setelah tanggal Berita Acara Aktivasi, maka PELANGGAN wajib membayar seluruh sisa Biaya Bulanan hingga akhir jangka waktu Formulir Berlangganan (sebagaimana yang tercantum dalam formulir berlangganan), terhitung sejak tanggal pengajuan Pengakhiran Formulir Berlangganan.

f. JINOM berhak untuk menghentikan penyediaan layanan secara sepihak apabila PELANGGAN melakukan pelanggaran atau wanprestasi terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur dalam S&K ini tanpa menghapuskan kewajiban-kewajiban biaya yang dikenakan kepada PELANGGAN.

PASAL 8
BIAYA DAN PEMBAYARAN

1. Pembayaran Biaya Bulanan, Biaya Registrasi Jasa Internet dan biaya lainnya yang timbul seperti tercantum dalam Formulir Berlangganan dibayarkan dengan cara transfer dengan biaya transfer ditanggung oleh Pelanggan kepada:
   Nama Rekening : **PT. Jinom Network Indonesia**
   Nama Bank :
   - ❑ **BCA : 7730490008**
   - ❑ **Mandiri : 145-00-1196854-8**
   - ❑ **BRI : 0575-01-000419-30-3**
   - ❑ **BNI : 0728275572**
2. Biaya Bulanan dihitung sejak tanggal aktif yang tercantum pada BA, apabila BA ditandatangani bukan pada awal bulan, maka pada bulan pertama tersebut Biaya Bulanan akan di pro rata seperti tercantum dalam Formulir Berlangganan.
3. Biaya Registrasi dan biaya satu kali lainnya jika ada, dibayarkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Invoice diterima oleh Pelanggan.
4. Bea Materai yang timbul pada setiap tagihan menjadi beban Pelanggan.
5. Biaya Bulanan dibayarkan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berjalan.
6. Apabila dalam jangka waktu dua minggu setelah invoice diterima oleh ISP, tidak ada tanggapan/ komplain dari ISP maka invoice dianggap sah dan benar.

PASAL 9
SANKSI & DENDA

1. Apabila PELANGGAN melakukan keterlambatan pembayaran biaya berlangganan maka PELANGGAN dikenakan denda sebesar 5% (lima persen) per bulan dari total biaya bulanan.
2. Apabila PELANGGAN melakukan suatu kegiatan yang menyebabkan terjadinya perubahan terhadap Sistem Perangkat Lunak, maka PELANGGAN akan dikenakan denda sebesar sesuai dengan biaya yang telah ditetapkan dalam S&K ini.
3. Apabila PELANGGAN melakukan suatu kegiatan yang menyebabkan terjadinya perubahan terhadap Sistem Perangkat Keras seperti ketidaksesuaian penempatan Perangkat milik JINOM dengan yang disepakati, maka PELANGGAN akan dikenakan denda sesuai dengan biaya yang telah ditetapkan dalam S&K ini.
4. Apabila rusak dan/atau hilangnya perangkat milik JINOM disebabkan karena kelalaian PELANGGAN, maka PELANGGAN dikenakan denda sesuai dengan biaya yang telah ditetapkan dalam S&K ini.
5. Apabila terjadi kerugian, kehilangan, dan/atau kerusakan akibat Illegal seperti kegiatan Peretasan (*Hacking*), Penipuan, Pemalsuan Data, dan sejenisnya yang dilakukan oleh PELANGGAN, maka PELANGGAN akan dikenakan denda sesuai dengan biaya yang ditetapkan dalam S&K ini.
6. Dalam hal saat dilakukan pemeriksaan oleh JINOM, PELANGGAN tidak dapat menunjukan perangkat yang telah dipinjamkan oleh JINOM, maka perangkat dianggap hilang dan PELANGGAN dikenai denda sesuai dengan ayat 4 Pasal ini.
7. Setelah berakhirnya Jangka Waktu Berlangganan, PELANGGAN wajib mengembalikan perangkat milik JINOM yang telah dipinjamkan kepada PELANGGAN dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari Kerja dan apabila PELANGGAN tidak dapat mengembalikan perangkat tersebut, maka perangkat dianggap telah hilang dan PELANGGAN dikenai denda sesuai dengan ayat 4 Pasal ini.
8. Pelanggaran yang dilakukan oleh PELANGGAN terhadap ketentuan dalam Formulir Berlangganan ini akan mengabikatkan diberikannya sanksi berupa penonaktifkan layanan secara sementara maupun permanen yang disertai dengan pengambilan perangkat yang dipinjamkan JINOM kepada PELANGGAN.
9. Penonaktifan sementara akan dicabut setelah PELANGGAN melaksanakan seluruh kewajiban-kewajibannya.
10. Apabila PELANGGAN tidak melakukan pembayaran biaya bulanan selama 45 (empat puluh lima) hari sejak waktu jatuh tempo pembayaran karena sebab apapun, maka JINOM berhak untuk melakukan pencabutan, dan/atau pengakhiran Layanan karena wanprestasi.
11. Memberikan sanksi dan/atau denda kepada PELANGGAN oleh JINOM karena pelanggan ketentuan tidak menghapuskan kewajiban PELANGGAN dan/atau bekal PELANGGAN untuk membayarkan denda maupun utang yang belum dibayarkan oleh PELANGGAN dan/atau bekas PELANGGAN.

PASAL 10
KEADAAN KAHAR/*FORCE MAJEURE*

1. Yang dimaksud dengan *Force Mejeure* adalah kejadian-kejadian yang terjadi di luar kemampuan dan kekuasaan PELANGGAN ataupun JINOM sehingga mempengaruhi pelaksanaan transaksi antaralain namun tidak terbatas pada :
   a. Gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, gunung Meletus, dan bencana alam lainnya;
   b. Perang demonstrasi, huru-hara, terorisme, sabotase, embargo, dan pemogokan massal;
   c. Gangguan internet, pemadaman listrik, dan pemutusan telekomunikasi yang disebabkan oleh Pihak yang berkewajiban;
   d. Kebijakan Pemerintah yang mempengaruhi kegiatan usaha Para Pihak; dan/atau
   e. Peristiwa lain di luar kendali pihak yang berkewajiban.

2. Sepanjang JINOM telah melaksanakan segala kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan terjadinya *Force Majeure* tersebut, maka JINOM tidak akan memberikan ganti rugi dan atau pertanggungjawaban dalam bentuk apapun kepada PELANGGAN atau pihak lain manapun atas segala resiko, tanggung jawab dan tuntutan apapun yang mungkin timbul sehubungan dengan keterlambatan maupun tidak dapat dilaksanakannya kewajiban akibat *Force Majeure*.
3. Para pihak akan menggunakan upaya yang wajar untuk mengurangi akibat dari suatu keadaan kahar (*force majeure*). Jika keadaan tersebut terus berlangsung selama lebih dari 60 hari, salah satu Pihak dapat membatalkan Layanan yang belum dilaksanakan dengan pemberitahuan tertulis paling lambat 14 (empat belas) Hari kepada Pihak lainnya. Bagian ini tidak membebaskan kewajiban Pihak manapun untuk mengambil langkah-langkah yang wajar untuk mengikuti prosedur normal pemulihan bencana atau kewajiban PELANGGAN untuk membayar Biaya Bulanan yang telah dikirim atau Layanan yang diberikan atau biaya yang telah ditagihkan.
4. Setelah keadaan kahar berakhir dan PELANGGAN tidak membatalkan Layanan yang belum dilaksanakan, maka JINOM wajib untuk meneruskan dan memenuhi Layanan yang belum dilaksanakan sesuai dengan yang tercantum dalam Perjanjian ini. Atau apabila PELANGGAN telah membatalkan Layanan yang belum dilaksanakan, maka PELANGGAN melepasakan JINOM dari setiap kewajiban yang belum dilaksanakan sesuai dengan Perjanjian ini.

PASAL 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan, sengketa atau perbedaan pendapat (selanjutnya disebut sebagai "perselisihan") yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan kerjasama akan diselesaikan dengan cara berikut:

1. Bahwa setiap Perselisihan, sepanjang memungkinkan, akan diselesaikan dengan cara musyawarah yang harus diselesaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya Perselisihan.
2. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari perselisihan tidak dapat diselesaikan, maka Perselisihan akan diselesaikan melalui Kepanitraan Pengadilan Negeri Denpasar.

Kepada Yth.
PT. Batam Bintan Telekomunikasi
Di-tempat

001/BAA/V/2024
Perihal : Berita Acara Aktivasi

Tanggal
Denpasar, 17 Mei 2024

Pada hari 17 Mei 2024, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

PT. Batam Bintan Telekomunikasi
Yang diwakili oleh :

Nama	: Timbul Nainggolan
Jabatan	: Chief Operational & Regulatory
No telp	: 08127709891
Alamat	: Menara Batavia Lt. 12 A Jl. KH Mas Mansyur Kav 126, DKI Jakarta 10220

Dalam hal ini disebut PIHAK PERTAMA.

PT. JINOM NETWORK INDONESIA
Yang diwakili oleh :

Nama	: I Wayan Rupadana
Jabatan	: System & Product Engineer
No telp	: 083119030893

Dalam hal ini disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa PIHAK KEDUA telah melakukan Aktivasi dengan keterangan sebagai berikut :

Jenis Layanan	Midda Dedicated
Lokasi Pemasangan	Jl. WR Supratman No. 342, Kesiman Kertalangu, Kec. Denpasar Tim., Kota Denpasar, Bali 80237 (Vasaka Office Bali)
Kapasitas	100 Mbps
Mulai Aktif	17 Mei 2024
Start Billing	17 Mei 2024

Dengan ini dinyatakan bahwa aktivasi layanan diatas telah dilakukan dengan baik.

Penerima Layanan	Pelaksana
Timbul Nainggolan	I Wayan Rupadana

+62 858 7070 7014

Jl. WR Supratman No. 311, Kesiman Kertalangu,
Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali 80237

www.jinom.net

admin@jinom.net

DOKUMENTASI AKTIVASI UPGRADE :

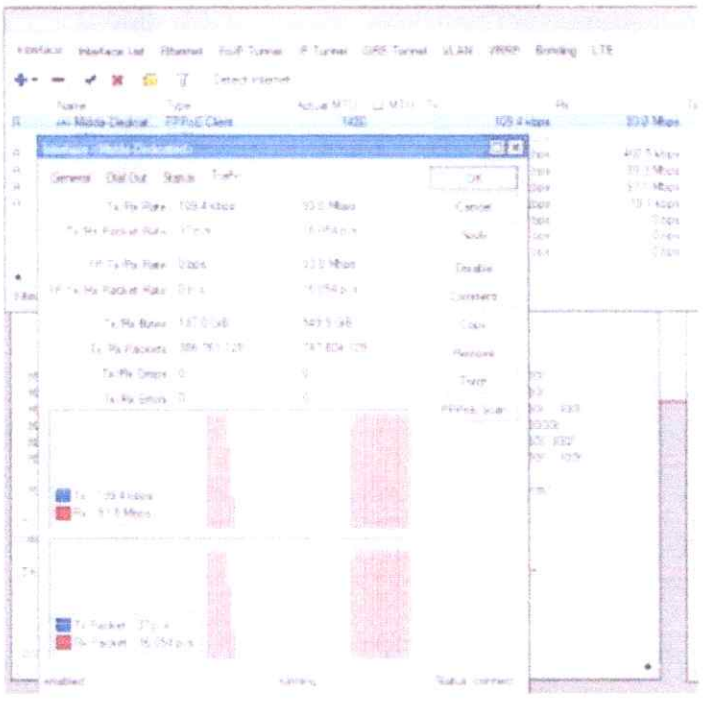

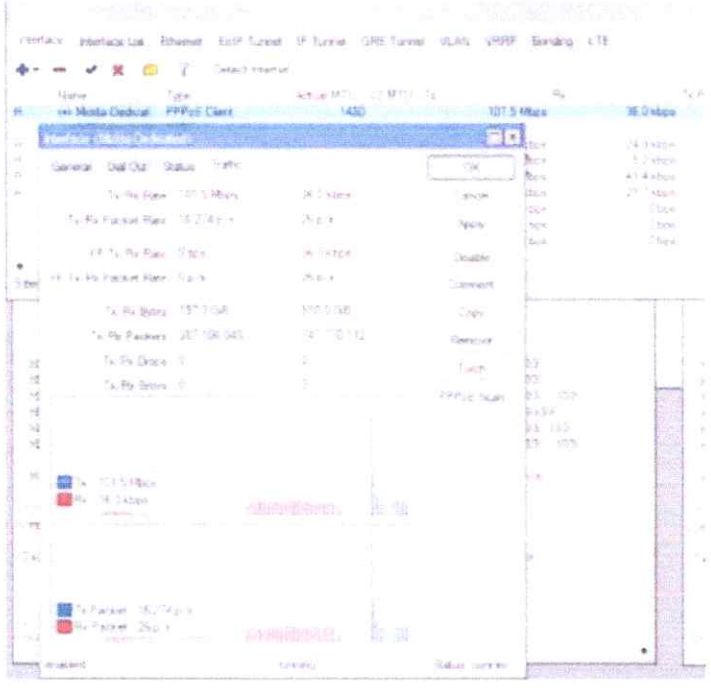

+62 858 7070 7014

Jl. WR Supratman No. 311, Kesiman Kertalangu,
Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali 80237

www.jinom.net

admin@jinom.net